



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Balangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN BATAS WAKTU RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oerganisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan adalah Unit Pelaksana Pada Dinas Kesehatan yng terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Instalasi Farmasi.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan rawat jalan, dan atau pelayanan rawat inap termasuk Puskesmas pembantu, dan pelayanan pusling (Puskesmas keliling).
9. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
10. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan .
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
12. Poliklinik adalah suatu layanan yang ada di Puskesmas yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kepada pasien agar tidak terjadi penularan dan komplikasi penyakit, serta meningkatkan pengetahuan dan kesdaaran masyarakat dalam bidang kesehatan.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obsevasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehataan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Klinik Konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk menunjang Pelayanan Kesehatan .
17. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan yang menggunakan alat atau keterampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya, yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Poliklinik Gigi adalah suatu layanan yang ada di Puskesmas yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan gigi, pengobatan dan tindakan.

19. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab praktek profesi bidan dalam sistem Pelayanan Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga.
20. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
21. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
22. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari dokter pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
23. Jasa Sarana adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya berupa penggunaan sarana/fasilitas dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
24. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas.
27. Administrasi pendaftaran adalah pelayanan kepada pasien untuk mendaftarkan identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
31. TBP adalah Tanda Bukti Penerimaan berupa dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai tanda bukti transaksi Penerimaan PAD.
32. STS adalah Surat Tanda Setoran berupa bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam petunjuk pelaksanaan pemungutan dan batas waktu Retribusi pelayanan Kesehatan pada Puskesmas kabupaten Balangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan .

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
- (3) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. tindakan medik ringan;
 - d. tindakan gawat darurat;
 - e. tindakan poliklinik gigi;
 - f. pertolongan persalinan dan KB;
 - g. tindakan laboratorium sederhana;
 - h. pengujian kesehatan;
 - i. pelayanan mobil ambulance / Pusling.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN STRUKTUR
SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan:

- a. jenis pelayanan kesehatan;
- b. fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang digunakan;
dan
- c. frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Bagian Umum
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. tindakan gawat darurat;
- d. tindakan tindak medik ringan;
- e. tindakan poliklinik gigi;
- f. pertolongan persalinan dan KB;
- g. tindakan laboratorium sederhana;
- h. pengujian kesehatan;
- i. pelayanan mobil ambulance / Puskesmas keliling.

Bagian Kesatu
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pelayanan administrasi pendaftaran, pemeriksaan dan/atau pemberian obat kepada pasien.
- (2) Pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat tambahan pelayanan kesehatan akan dipungut Retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pelayanan.
- (3) Pasien rawat jalan yang menjadi peserta jaminan kesehatan yang pada saat datang ke Puskesmas tidak dapat menunjukkan bukti sebagai peserta jaminan kesehatan dipungut Retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita untuk keperluan *observasi, diagnosis*, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain serta menginap di ruang rawat inap Puskesmas perawatan.
- (2) Tarif Retribusi sewa kamar ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut setiap 24 (dua puluh empat) jam dan/atau setiap hari.
- (3) Tarif Retribusi sewa kamar ruang rawat inap belum termasuk Retribusi pelayanan kesehatan lainnya, pemeriksaan laboratorium, bahan habis pakai serta makan dan minum pasien.

Bagian Ketiga
Tindakan Gawat Darurat

Pasal 11

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian, cacat, cedera diri dan/atau menciderai orang lain.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di ruang dan/atau bangsal gawat darurat.
- (3) Komponen pelayanan tindakan gawat darurat terdiri atas:
 - a. tindakan dokter umum/dokter gigi;
 - b. pemeriksaan perawat/bidan;
 - c. perawatan luka tanpa jahitan;
 - d. jahitan luka;
 - e. angkat jahitan;
 - f. *insisi abses*;
 - g. pasang infus anak;
 - h. pasang infus dewasa;
 - i. *vena sectie*;
 - j. tindakan dengan kateter;
 - k. tindakan dengan sonde/NGT;
 - l. tindakan dengan pemakaian bidai/spalk;
 - m. *eksterpasi Korpus Alienum* dengan *anastesi* lokal;
 - n. tindakan *suction*;
 - o. pemberian oksigen perliter per jam;
 - p. tindakan nebulizer
 - q. injeksi/suntik
 - r. ekstraksi kuku;
 - s. ekstraksi lipome; dan
 - t. pengambilan benda asing di telinga / hidung.

Bagian Keempat
Tindakan Medis Ringan

Pasal 12

- (1) Pelayanan tindakan medis ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan/atau pengambilan sampel dengan pendekatan medis.
- (2) Tindakan medis ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Tarif tindakan medis ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai dengan jenis tindakan dan frekuensi tindakan.
- (4) Tindakan medik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sirkumsisi pria;
 - b. sirkumsisi wanita;
 - c. bedah minor;
 - d. debridemen luka;
 - e. serumen;
 - f. krioterapi; dan
 - g. tindik daun telinga.

Bagian Kelima
Tindakan poliklinik gigi

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan tindakan poliklinik gigi terdiri atas :
 - a. tumpatan tetap;
 - b. tumpatan sementara;
 - c. tumpatan gigi sulung;
 - d. pencabutan gigi tetap kasus ringan;
 - e. pencabutangigi tetap kasus sedang;
 - f. pencabutan gigi sulung (CE);
 - g. pencabutan gigi sulung dengan anastesi;
 - h. skaling per rahang; dan
 - i. perawatan abses.

Bagian Keenam
Pertolongan Persalinan dan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Pertolongan persalinan dan keluarga berencana (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi tindakan untuk mencegah, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masalah reproduksi.
- (2) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tenaga kebidanan yang kompeten.
- (3) Pemungutan Retribusi pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenis dan frekuensi pelayanan.

- (4) Tindakan pertolongan persalinan dan keluarga berencana (KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. persalinan normal;
 - b. pemeriksaan kehamilan (ANC);
 - c. pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC);
 - d. penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervagina dengan tindakan emergensi dasar;
 - e. pelayanan tindakan paska persalinan (*mis, manual placenta*);
 - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan *neonatal*;
 - g. pemasangan/pengangkatan *implant* KB oleh dokter/bidan
 - h. pemasangan / pengangkatan IUD oleh dokter/bidan
 - i. injeksi KB; dan
 - j. penanganan komplikasi KB oleh dokter.

Bagian Ketujuh
Tindakan Laboratorium Sederhana

Pasal 15

- (1) Tindakan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.
- (2) Jenis Tindakan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. darah lengkap;
 - b. urine lengkap;
 - c. feaces (tinja);
 - d. golongan darah;
 - e. periksa gula darah;
 - f. periksa gula darah digital;
 - g. test kehamilan;
 - h. periksa widal;
 - i. kimia darah;
 - j. skin smear / kusta;
 - k. tes HIV;
 - l. HbsAg;
 - m. antiHbs;
 - n. pemeriksaan sputum (BTA);
 - o. pemeriksaan malaria;
 - p. pemeriksaan IVA; dan
 - q. test urine narkoba.

Bagian Kedelapan
Pengujian Kesehatan

Pasal 16

- Jenis pelayanan pengujian kesehatan terdiri atas :
- a. surat keterangan berbadan sehat untuk umum;
 - b. surat keterangan berbadan sehat untuk pelajar;
 - c. pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin;
 - d. KIR haji I;
 - e. tes kebugaran;

- f. KIR CPNS;
- g. surat keterangan tidak buta warna;
- h. surat keterangan cuti melahirkan;
- i. surat keterangan tidak bertato;
- j. pemeriksaan EKG;
- k. pemeriksaan USG;
- l. *Visum Et Repertum*.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling

Pasal 17

- (1) Pelayanan Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan sarana jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (2) Tarif untuk pemakaian mobil ambulance / pusling di hitung berdasarkan jarak tempuh.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM

Pasal 18

- (1) Pasien umum adalah pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk mendapat pelayanan kesehatan mempunyai dan/atau tidak bisa menunjukkan bukti keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat pelayanan kesehatan dipungut Retribusi sesuai tarif dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat penyedia Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Retribusi bertujuan untuk mendapatkan data Wajib Retribusi.
- (2) Kegiatan Pendaftaran Wajib Retribusi dilaksanakan oleh petugas pada loket pendaftaran Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan TBP.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan TBP dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi TBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Dokumen TBP ditetapkan oleh pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan TBP;
- (2) Pejabat yang menetapkan TBP sebagaimana dimaksud pada ayata (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
- (3) Dokumen TBP dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan cap/stempel basah.

Pasal 23

- (1) Dokumen TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit memuat data :
 - a. nomor TBP ;
 - b. besaran Retribusi;
 - c. nama wajib Retribusi;
 - d. alamat wajib Retribusi; dan
 - e. jenis pembayaran Retribusi.
- (2) Dokumen TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu :
 - a. lembar 1 (satu) untuk bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan pembantu Puskesmas.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di sarana pelayanan Puskesmas setelah pasien menerima jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pemungutan dan pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3) Pemungutan Retribusi mendasarkan pada TBP sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat setelah mendapatkan pelayanan jasa.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien/keluarga pasien/pihak penjamin kepada pelayanan kesehatan.
- (3) Retribusi yang diterima pada Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling diterima oleh bendahara penerimaan pembantu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dengan menggunakan TBP yang telah disahkan oleh Pejabat/Pimpinan Puskesmas.

Pasal 26

Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bendahara penerimaan pembantu di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan Retribusi.

Pasal 27

Proses penatausahaan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan KB menerima setoran dari Bendahara penerimaan pembantu, mencocokkan dengan jumlah uang yang tercantum dalam Tanda Bukti Pembayaran.
2. mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain :
 - a) tanda bukti pembayaran (TBP);
 - b) surat tanda setoran (STS).
3. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran.

Pasal 28

Proses penatausahaan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran sejumlah uang dari Wajib Retribusi dan atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan TBP ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

3. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
 - a) TBP.
 - b) Buku Kas Umum
4. Bentuk dan format Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas dilakukan dengan cara langsung dibayarkan/disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling lambat satu kali 24 (dua puluh empat) jam kerja terhitung sejak Retribusi tersebut diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas melakukan penyetoran tanda bukti pembayaran Retribusi dari wajib Retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

Pasal 30

- (1) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disetorkan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan penyetoran ke KAS Daerah dengan STS.
- (4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 31

- (1) Batas waktu penyetoran hasil pendapatan Retribusi oleh bendahara Penerimaan pembantu kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan berdasarkan:
 - a. Jarak Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. SDM pada Puskesmas.
- (2) Pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja :
 - 1) UPT Puskesmas Paringin; dan
 - 2) UPT Puskesmas Paringin Selatan.
 - b. Paling lambat 15 (Lima Belas) hari kerja :
 - 1) UPT Puskesmas Batumandi;
 - 2) UPT Puskesmas Awayan;
 - 3) UPT Puskesmas Juai’;
 - 4) UPT Puskesmas Lampihong; dan
 - 5) UPT Puskesmas Lokbatu.
 - c. Paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja:
 - 1) UPT Puskesmas Halong;
 - 2) UPT Puskesmas Pirsus;
 - 3) UPT Puskesmas Uren;
 - 4) UPT Puskesmas Tebing Tinggi; dan
 - 5) UPT Puskesmas Tanah Habang.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X

Pasal 33

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diberikan insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dinas mengajukan penetapan pembagian insentif pungutan Retribusi kepada Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 JULI 2022



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 19 JULI 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS



Alamat :

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR :

Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan,
 telah menerima Uang sebesar **Rp** - (Terbilang)

Dari :

Nama : (Bendahara Penerimaan Pembantu)
 NIP :
 Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu
 Sebagai Pembayaran : Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
 Tanggal - Bulan :

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN						JUMLAH
4. 1. 2. 1. 1.	A	RAWAT JALAN					
	1	Pemeriksaan Poliklinik	org	x	Rp	10,000	Rp -
	B	TINDAKAN MEDIK RINGAN					
	1	Sirkumsisi Pria	org	x	Rp	300,000	Rp -
	2	Sirkumsisi Wanita	org	x	Rp	10,000	Rp -
	3	Bedah Minor	org	x	Rp	250,000	Rp -
	4	Debridemen Luka	org	x	Rp	30,000	Rp -
	5	Serumen	org	x	Rp	20,000	Rp -
	6	Krioterapi	org	x	Rp	500,000	Rp -
	7	Tindik daun telinga					
		- Anak - Anak	org	x	Rp	10,000	Rp -
		- Dewasa	org	x	Rp	25,000	Rp -
	C	TINDAKAN GAWAT DARURAT					
	1	Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	org	x	Rp	10,000	Rp -
	2	Pemeriksaan Perawat / Bidan	org	x	Rp	5,000	Rp -
	3	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	org	x	Rp	10,000	Rp -
	4	Jahitan Luka					
		- ≤ 5 jahitan	org	x	Rp	25,000	Rp -
		- 6 sampai 10 jahitan	org	x	Rp	50,000	Rp -
		- > 10 jahitan	org	x	Rp	100,000	Rp -
	5	Angkat jahitan	org	x	Rp	10,000	Rp -
	6	Insisi Abses	org	x	Rp	20,000	Rp -
	7	Pasang Infus anak	org	x	Rp	20,000	Rp -
	8	Pasang Infus Dewasa	org	x	Rp	15,000	Rp -
	9	Vena Sectie	org	x	Rp	50,000	Rp -
	10	Tindakan dengan kateter	org	x	Rp	20,000	Rp -
	11	Tindakan dengan Sonde / NGT	org	x	Rp	20,000	Rp -
	12	Tindakan dengan pemakaian bidai / spalk	org	x	Rp	15,000	Rp -
	13	Eksterpasi Korpus Alineum dengan anastesi lokal	org	x	Rp	30,000	Rp -
	14	Tindakan suction	org	x	Rp	10,000	Rp -
	15	Pemberian oksigen per liter per jam	org	x	Rp	7,500	Rp -
	16	Tindakan Nebulizer	org	x	Rp	50,000	Rp -
	17	Injeksi / Suntik	org	x	Rp	10,000	Rp -
	18	Ekstrasi Kuku	org	x	Rp	20,000	Rp -
	19	Ekstrasi Lipome	org	x	Rp	20,000	Rp -
	20	Pengambilan Benda Asing di Telinga / Hidung	org	x	Rp	20,000	Rp -
	D	POLIKLINIK GIGI					
	1	Tumpatan tetap					
		a. Dengan Komposit	org	x	Rp	80,000	Rp -
		b. Dengan Glasinomer	org	x	Rp	30,000	Rp -
	2	Tumpatan sementara	org	x	Rp	10,000	Rp -
3	Tumpatan Gigi Sulung	org	x	Rp	20,000	Rp -	
4	Pencabutan Gigi tetap kasus Ringan	org	x	Rp	30,000	Rp -	
5	Pencabutan Gigi tetap kasus Sedang	org	x	Rp	40,000	Rp -	
6	Pencabutan Gigi Sulung (CE)	org	x	Rp	10,000	Rp -	
7	Pencabutan Gigi Sulung (Anastesi)	org	x	Rp	20,000	Rp -	
8	Skalling per rahang	org	x	Rp	30,000	Rp -	
9	Perawatan abses	org	x	Rp	25,000	Rp -	

E	PERSALINAN DAN KB					
	1	Persalinan Normal	org	x	Rp 1,200,000	Rp -
	2	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	org	x	Rp 50,000	Rp -
	3	Pemeriksaan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC)	org	x	Rp 25,000	Rp -
	4	Penanganan pendarahan paska keguguran, persalinan pervagina dgn tindakan emergency dasar	org	x	Rp 750,000	Rp -
	5	Pelayanan Tindakan Paska persalinan (Manual Placenta)	org	x	Rp 175,000	Rp -
	6	Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	org	x	Rp 125,000	Rp -
	7	Pemasangan / Pengangkatan Implan KB oleh Dokter / Bidan	org	x	Rp 100,000	Rp -
	8	Pemasangan / Pengangkatan IUD KB oleh Dokter / Bidan	org	x	Rp 150,000	Rp -
	9	Injeksi KB	org	x	Rp 15,000	Rp -
	10	Penanganan komplikasi KB oleh Dokter	org	x	Rp 175,000	Rp -
F	TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA					
	1	Darah Lengkap	org	x	Rp 25,000	Rp -
		a. Hb	org	x	Rp 5,000	Rp -
		b. Leukosit	org	x	Rp 5,000	Rp -
		c. Eritrosit	org	x	Rp 5,000	Rp -
		d. Trombosit	org	x	Rp 10,000	Rp -
		e. Hematokrit	org	x	Rp 5,000	Rp -
		f. Diff Count	org	x	Rp 5,000	Rp -
	2	Urine Lengkap	org	x	Rp 20,000	Rp -
		a. Makroskopis	org	x	Rp 5,000	Rp -
		b. Albumin	org	x	Rp 5,000	Rp -
		c. Reduksi	org	x	Rp 5,000	Rp -
		d. Bilirubin	org	x	Rp 5,000	Rp -
		e. Urobilinogen	org	x	Rp 5,000	Rp -
		f. Sedimen	org	x	Rp 5,000	Rp -
		g. Urea (Keton)	org	x	Rp 5,000	Rp -
	3	Feaces (Tinja)	org	x	Rp 10,000	Rp -
	4	Golongan Darah	org	x	Rp 10,000	Rp -
	5	Periksa Gula darah	org	x	Rp 30,000	Rp -
	6	Periksa Gula darah Digital	org	x	Rp 20,000	Rp -
	7	Test Kehamilan	org	x	Rp 10,000	Rp -
	8	Periksa Widal	org	x	Rp 20,000	Rp -
	9	Kimia darah				
		Albumin	org	x	Rp 15,000	Rp -
		Kreatinin	org	x	Rp 15,000	Rp -
		SGOT	org	x	Rp 15,000	Rp -
		Bilirubin	org	x	Rp 15,000	Rp -
		Kolesterol	org	x	Rp 25,000	Rp -
		Kolesterol Digital	org	x	Rp 25,000	Rp -
		Asam Urat	org	x	Rp 25,000	Rp -
		Asam Urat Digital	org	x	Rp 15,000	Rp -
		Trigleserida	org	x	Rp 30,000	Rp -
		Gula darah	org	x	Rp 30,000	Rp -
		Urea	org	x	Rp 15,000	Rp -
	10	Skin smear / Kusta	org	x	Rp 25,000	Rp -
	9	Tes HIV	org	x	Rp 50,000	Rp -
	10	HbsAg	org	x	Rp 50,000	Rp -
	11	AntiHbs	org	x	Rp 50,000	Rp -
	12	Pemeriksaan Sputum (BTA)	org	x	Rp 30,000	Rp -
	13	Pemeriksaan Malaria	org	x	Rp 15,000	Rp -
	14	Pemeriksaan IVA	org	x	Rp 50,000	Rp -
	15	Test Urine Narkoba	org	x	Rp 200,000	Rp -

G		PENGUJIAN KESEHATAN						
	1	Surat Keterangan Berbadan sehat untuk Umum		org	x	Rp	10,000	Rp -
	2	Surat Keterangan Berbadan sehat untuk pelajar		org	x	Rp	5,000	Rp -
	3	Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin		org	x	Rp	10,000	Rp -
	4	KIR Haji I		org	x	Rp	50,000	Rp -
	5	Test kebugaran		org	x	Rp	25,000	Rp -
	6	KIR CPNS		org	x	Rp	25,000	Rp -
	7	Surat Keterangan Tidak Buta Warna		org	x	Rp	15,000	Rp -
	8	Surat Keterangan Cuti Melahirkan		org	x	Rp	15,000	Rp -
	9	Pemeriksaan EKG		org	x	Rp	35,000	Rp -
	10	Pemeriksaan USG		org	x	Rp	50,000	Rp -
	11	Visum Et Repertum		org	x	Rp	30,000	Rp -
H		RAWAT INAP						
	1	Perawatan Per Hari		hr	x	Rp	100,000	Rp -
	2	Perawatan Bayi per Hari						
		- Rawat Bayi Normal		hr	x	Rp	100,000	Rp -
		- Rawat Bayi Dalam Inkubator		hr	x	Rp	100,000	Rp -
	3	Visite per Hari		hr	x	Rp	10,000	Rp -
	4	Biaya cucian (Laundry) per kg		kg	x	Rp	5,000	Rp -
I		AMBULANCE / PUSLING						
	1	Jarak kurang dari 5 km dari Puskesmas		org	x	Rp	50,000	Rp -
	2	Jarak 5 s.d 10 km dari Puskesmas		org	x	Rp	130,000	Rp -
	3	Jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas		org	x	Rp	130.000 - Rp 6.000 per km	Rp -
								Rp -

Tanggal diterima :

.....,

Mengetahui

**BENDAHARA PENERIMAAN
DINKES, PPKB KAB. BALANGAN**

KEPALA UPT. PUSKESMAS

PEMBAYAR/PENYETOR

**Nama
NIP.**

**Nama
NIP.**

**Nama
NIP.**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
BALANGAN

BUKU KAS UMUM

Bulan/Tahun :

TGL	NO	KETERANGAN	TARIF	DEBIT	KREDIT	SALDO
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11	Dst....				

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI